

## ABSTRAK

*Aida Yulyanti (1193040006), 2023 : "Hukum Qadha Shalat Fardhu Menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm"*

Shalat secara istilah merupakan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sedangkan qadha dalam hal shalat berarti mengganti. Qadha shalat merupakan ibadah shalat yang dilakukan diluar batas waktu shalat yang sudah ditentukan. Penelitian mengenai Hukum Qadha shalat Fardhu ini berangkat dari latar belakang madzhab yang berbeda antar kedua tokoh yaitu Imam Al-qarafi dan Imam Ibn Hazm. Sehingga menghasilkan perbedaan pendapat keduanya dalam menghukumi qadha shalat fardhu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana pendapat Imam Al-qarafi mengenai hukum qadha shalat fardhu, (2) bagaimana pendapat Ibn Hazm mengenai hukum qadha shalat fardhu (3) analisis persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Al-qarafi dan Ibn Hazm mengenai qadha shalat fardhu.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif komparatif, yaitu dengan mengambil dua pendapat atau lebih dengan tujuan menganalisis dan menjabarkan perbandingan-perbandingan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melalui studi kepustakaan atau library research, sumber primer penelitian ini adalah Kitab Adz-dzakhirah karya Imam Al-qarafi dan Kitab Al-Muhalla karya Ibn Hazm. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari kitab lain, buku, arikel, jurnal, dan berbagai sumber lain yang mengakomodasi dalam penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Imam Al-qarafi dan Ibn Hazm memiliki pandangan berbeda mengenai hukum qadha shalat fardhu, menurut Imam Al-qarafi qadha shalat hukumnya wajib bagi yang meninggalkannya, namun Imam Al-qarafi juga mengutip perkataan dari Ibnu Habib an Ibn Hanbal bahwa jika shalat ditinggalkan secara sengaja maka tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan shalat itu, karena orang tersebut dianggap telah murtad, maka hendaknya orang tersebut melakukan taubat, sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada qadha shalat bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, maka dianjurkan agar orang yang meninggalkan shalat itu memohon ampunan dari Allah SWT dan memperbanyak shalat sunnah. Persamaan pendapat keduanya adalah pengambilan sumber hukum yang sama-sama berasal dari nash al-qur'an, dan perbedaannya terdapat pada cara istinbath hukum keduanya dan dari hasil temuan pendapat keduanya.

**Kata Kunci :** *Qadha Shalat, Imam Al-qarafi, Ibn Hazm.*